

PENGUMUMAN
LOWONGAN INDIVIDUAL KONSULTAN
ASISTEN TENAGA AHLI PENGEMBANGAN PERKOTAAN
GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY (GEF) INDONESIA
SUSTAINABLE CITIES IMPACT PROJECT (SCIP)
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
GRANT NO. TF0B8114/Register No. 2W2P5ULA

No.02/UKPBJ.ST.228/06.05/02/2025

Dalam rangka pelaksanaan dukungan kegiatan *Global Environment Facility (GEF) Indonesia Sustainable Cities Impact Project (SCIP)* yang didanai oleh Grant No. TF0B8114/Register No. 2W2P5ULA, dibutuhkan segera asisten tenaga ahli dengan kualifikasi sebagai berikut:

Posisi : Asisten Tenaga Ahli Pengembangan Perkotaan

Kualifikasi:

Pendidikan:

Untuk posisi ini dibutuhkan tenaga dengan latar belakang pendidikan Master (S2) di bidang Perencanaan Wilayah dan Kota/Ekonomi;

Pengalaman:

1. Memiliki pengalaman kerja profesional minimal 2 (dua) tahun yang berkaitan dengan bidang air minum/sanitasi, dan/atau persampahan.
2. Memiliki pengalaman bekerja dalam lingkup pemerintahan Indonesia.
3. Memiliki pengalaman bekerja dalam kajian studi kelayakan di bidang (perumahan/sanitasi/air minum/transportasi/energi/ dan/atau lansekap berkelanjutan).
4. Memiliki kemampuan dalam berbahasa Inggris baik lisan maupun tulisan
5. Memiliki inisiatif yang tinggi dan dapat bekerja secara mandiri maupun bekerja sama dalam tim.

Bagi yang berminat dapat mengirimkan dokumen penawaran
(daftar riwayat hidup dan dokumen pendukung lainnya)
dengan menuliskan kode : ATAPK
paling lambat **28 Februari 2025** pukul 10.00 WIB, ditujukan kepada :

POKJA IV Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
Melalui e-mail : ulp@bappenas.go.id
Jakarta, 14 Februari 2025

KERANGKA ACUAN KERJA
Asisten Tenaga Ahli Pengembangan Perkotaan
Kegiatan Hibah Sustainable City Impact Project (Grant TF0B8114)
Komponen II: Mengkatalisasi Investasi Terintegrasi di Bidang-Bidang Prioritas
Direktorat Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bappenas

Judul Pekerjaan:	Asisten Tenaga Ahli Pengembangan Perkotaan Kegiatan Hibah Sustainable City Impact Project (SCIP)
Lokasi:	Jakarta, Indonesia
Jangka Waktu:	22 bulan

LATAR BELAKANG

Urbanisasi yang cepat di Indonesia telah menempatkan kota dan daerah pinggirannya sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, manfaatnya tidak dapat sepenuhnya diperoleh karena kesenjangan investasi infrastruktur, kurangnya pengelolaan polusi, dan kemacetan perkotaan. Selain itu, banyak daerah perkotaan yang sering mengalami banjir, penurunan permukaan tanah yang luas, dan tanah longsor karena kurangnya pengendalian pembangunan yang memungkinkan pembangunan di lokasi yang tidak sesuai. Perluasan wilayah perkotaan dan perluasan jejak perkotaan di area yang sensitif terhadap lingkungan menyebabkan hilangnya infrastruktur hijau perkotaan secara signifikan yang berdampak negatif terhadap keanekaragaman hayati perkotaan. Perubahan iklim semakin memperkuat tantangan yang ada terhadap keberlanjutan perkotaan, yang mana Indonesia sangat rentan terhadapnya, seperti banjir, kekeringan, gelombang panas, dan insiden terkait seperti kenaikan permukaan air laut dan penyakit menular.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan perkotaan berkelanjutan tahun 2045 melalui penguatan perencanaan perkotaan serta mendukung transformasi ekonomi dan pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan agenda global, Kementerian PPN/Bappenas bekerjasama dengan World Bank melalui pendanaan hibah dari Global Environment Facility (GEF), berinisiatif merumuskan Program Dampak Kota Berkelanjutan Indonesia, Sustainable Cities Impact Project (SCIP). Proyek ini diharapkan memiliki peran strategis dalam memperkuat kapasitas kota dalam menyiapkan rencana pembangunan yang berkelanjutan, terintegrasi melalui prioritas capital investment planning dengan mempertimbangkan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan pelestarian keanekaragaman hayati sesuai dengan Kebijakan Perkotaan Nasional, Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon. SCIP juga diarahkan untuk memberikan dampak (impact) perubahan perilaku pelaku pembangunan dalam berpikir secara holistik dan berkesinambungan dalam membangun kota yang memperhatikan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan secara seimbang.

Kegiatan proyek hibah GEF-SCIP terdiri dari lima komponen, antara lain: (i) Komponen 1, Perencanaan tata ruang dan pengelolaan kota yang terintegrasi; (ii) Komponen 2, mengkatalisasi investasi terintegrasi di bidang-bidang prioritas; (iii) Komponen 3, mengujicobakan pendekatan dan instrument pembiayaan yang inovatif; (iv) Komponen 4, dialog kebijakan dan manajemen pengetahuan untuk pemangku kepentingan terkait; (v) Komponen 5, manajemen proyek. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 1.

Komponen 2 yang dikoordinasikan oleh Direktorat Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bappenas. Komponen ini membiayai kegiatan penyiapan sub-proyek pada wilayah dan koridor prioritas atas temuan pada komponen 1. Pembiayaan akan difokuskan pada sub-proyek yang dapat melestarikan keanekaragaman hayati dan mengantisipasi perubahan iklim, termasuk Global Environmental Benefits pada aspek mitigasi dan keanekaragaman hayati. Sub-proyek komponen ini akan fokus pada lima sektor yakni 1) pengelolaan sampah dan air limbah domestik rumah tangga, 2) penyediaan dan pengelolaan akses air minum perkotaan terpadu, 3) efisiensi energi dan energi terbarukan, 4) transportasi berkelanjutan dan 5) lanskap berkelanjutan.

Direktorat Perumahan dan Kawasan Permukiman di bawah Kementerian PPN/Bappenas, berperan sebagai salah satu Project Implementing Unit (PIU) pada Komponen 2 khususnya untuk tema pengelolaan sampah dan air limbah, serta pengelolaan air bersih dan sumber daya air dalam konteks GEF-SCIP. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan GEF-SCIP Komponen 2 khususnya untuk sektor pengelolaan sampah, air limbah domestik, dan air minum, Direktorat Perumahan dan Kawasan Permukiman membutuhkan Asisten Tenaga Ahli Pengembangan Perkotaan.

TUJUAN

Direktorat Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas memerlukan Asisten Tenaga Ahli Pengembangan Perkotaan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan GEF-SCIP Komponen 2 khususnya di sektor Perumahan dan Kawasan Permukiman.

RUANG LINGKUP

Lingkup kegiatan Asisten Tenaga Ahli Pengembangan Perkotaan adalah sebagai berikut namun tidak terbatas pada:

1. Untuk mendukung kegiatan Direktorat Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai PIU GEF-SCIP, khususnya yang terkait dengan aspek perkotaan:
 - a. Memfasilitasi agenda diskusi, Focus Group Discussion (FGD), dan/atau pertemuan sejenis lainnya yang diprakarsai oleh PIU Direktorat Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terkait dengan aspek perkotaan.
 - b. Mendukung penyusunan laporan triwulanan dan laporan tahunan untuk Direktorat Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai PIU dan koordinator untuk Komponen-2 GEF-SCIP yang terkait dengan aspek perkotaan.
 - c. Membantu koordinasi dengan pemerintah daerah di lima kota terpilih (pilot project) dalam rangka pelaksanaan kegiatan Direktorat Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai PIU GEF-SCIP yang terkait dengan aspek perkotaan.
 - d. Bekerjasama dengan tim ahli di lingkungan Direktorat Perumahan dan Kawasan Permukiman dan tim Project Management Support (PMS)/Project Management Unit (PMU) dalam pelaksanaan kegiatan komponen 2, khususnya di Direktorat Perumahan dan Kawasan Permukiman.
2. Mendampingi kegiatan konsultan firma dalam menyusun pedoman dokumen teknis/lingkungan yang mendukung pengembangan perkotaan dengan agenda pengarusutamaan dalam program hibah GEF Indonesia SCIP.

3. Mendampingi kegiatan konsultan firma dalam mendiskusikan substansi kegiatan dengan pemangku kepentingan, terutama terkait dengan perencanaan tata ruang perkotaan dalam konteks GEF-SCIP.
4. Melakukan pendampingan intensif pada kegiatan pemilihan sub-proyek yang dilakukan oleh komponen 1 dan memastikan bahwa aspek tata ruang dan rencana pengembangan perkotaan yang diusulkan dapat selaras.
5. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pada komponen 2, khususnya dalam aspek pengembangan perkotaan.
6. Menindaklanjuti perbaikan pelaksanaan proyek berdasarkan rekomendasi dari Misi Bank Dunia (sesuai dengan komponen kegiatan yang relevan).

KELUARAN

Keluaran dari Asisten Tenaga Ahli Pengembangan Perkotaan adalah sebagai berikut:

1. Laporan Bulanan/laporan pelaksanaan kegiatan yang mencakup informasi kemajuan pelaksanaan kegiatan di Direktorat Perumahan dan Permukiman sebagai PIU dan koordinator untuk Komponen-2 GEF-SCIP (Notulen rapat, laporan/catatan tindak lanjut, dan dokumentasi poin-poin penting dalam diskusi, agenda FGD, dan/atau pertemuan sejenis lainnya baik yang diprakarsai oleh Direktorat Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai PIU dan koordinator Komponen-2).
2. Laporan yang dibuat harus ditulis dalam Bahasa Indonesia kecuali jika diperlukan versi Bahasa Inggris sesuai arahan dari Direktorat Perumahan dan Permukiman.

NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Pejabat Pembuat Komitmen Program Perencanaan Pembangunan Nasional XVII, Kementerian PPN/Bappenas.

JANGKA WAKTU PEKERJAAN

Konsultan Individu untuk Asisten Tenaga Ahli Pengembangan Perkotaan akan dikontrak untuk jangka waktu awal 22 (dua puluh dua) bulan, terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak kerja dengan Direktorat Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas dengan adanya kemungkinan perpanjangan jangka waktu kontrak.

PENEMPATAN LOKASI KERJA

Konsultan Individu untuk Asisten Tenaga Ahli Pengembangan Perkotaan akan ditempatkan di kantor Bappenas, Jakarta.

KUALIFIKASI

Kualifikasi untuk Asisten Tenaga Ahli Pengembangan Perkotaan adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan minimal Master (S2) dari jurusan Planologi/Perencanaan Wilayah Kota.
2. Memiliki pengalaman kerja profesional minimal 2 (dua) tahun yang berkaitan dengan bidang air minum/sanitasi, dan/atau persampahan.
3. Memiliki pengalaman bekerja dalam lingkup pemerintahan Indonesia.
4. Memiliki pengalaman bekerja dalam kajian studi kelayakan di bidang (perumahan/sanitasi/air minum/transportasi/energi/ dan/atau lansekap berkelanjutan).
5. Memiliki kemampuan dalam berbahasa Inggris baik lisan maupun tulisan
6. Memiliki inisiatif yang tinggi dan dapat bekerja secara mandiri maupun bekerja sama dalam tim.
7. Bersedia ditugaskan ke berbagai lokasi sesuai dengan penugasan dari pimpinan

KETENTUAN UMUM

- a. **Perlengkapan Kantor**
Asisten Tenaga Ahli Pengembangan Perkotaan diharapkan dapat menyediakan sendiri perlengkapan kantornya, seperti misalnya: laptop, software, dan sebagainya.
- b. **Data dan Laporan**
Asisten Tenaga Ahli Pengembangan Perkotaan dalam melaksanakan tugasnya, bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pengelolaan dokumentasi, laporan, data, dan informasi terkait dengan proyek. Asisten Tenaga Ahli Pengembangan Perkotaan bertanggungjawab atas kerahasiaan dan tidak memiliki hak untuk menyebarkan informasi rahasia setelah proyek ini rampung. Semua data dan informasi diserahkan kepada Direktorat Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui basis data Google Shared Folder GEF SCIP.
- c. **Konflik Kepentingan**
Asisten Tenaga Ahli Pengembangan Perkotaan diharapkan mematuhi ketentuan akan Konflik Kepentingan yang dijabarkan dalam Peraturan Pengadaan Bank Dunia untuk peminjam Pendanaan Investasi Proyek (Investment Project Financing/IPF), edisi keempat November 2020, terkait dengan Barang, Pekerjaan, Non-Konsultan, dan Jasa Konsultasi di IPF.
- d. **Informasi Proyek dan Panduan Guidance**
Direktorat Perumahan dan Kawasan Permukiman akan menyediakan atau memfasilitasi Asisten Tenaga Ahli Pengembangan Perkotaan dengan informasi yang relevan dan penting untuk memastikan efektivitas pelayanan konsultasi. Namun demikian, Direktorat Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak akan memberikan informasi atau arahan secara lengkap yang seharusnya menjadi tanggungjawab Asisten Tenaga Ahli Pengembangan Perkotaan

- e. Penunjukkan Pejabat Berwenang
Direktorat Perumahan dan Kawasan Permukiman akan menunjukkan staf terkait ataupun perwakilan yang sekiranya dapat membantu supervisi dalam memastikan efektivitas pelaksanaan pelayanan konsultasi.
- f. Pajak dan Bea Cukai
Asisten Tenaga Ahli Pengembangan Perkotaan diwajibkan untuk mematuhi ketentuan mengenai kepabean, perpajakan, dan bea cukai, yang berlaku efektif terhitung sejak ditandatanganinya kontrak jasa konsultasi.

KODE ETIK DAN SAFEGUARDING POLICY

Sebagaimana tercantum dalam Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial yang disepakati dan diterapkan dalam Proyek GEF-SCIP, Asisten Tenaga Ahli Pengembangan Perkotaan memiliki kewajiban untuk:

- a. Berkomitmen terhadap Pencegahan Kekerasan berbasis Gender/Eksploitasi Seksual/Penghinaan Seksual (Gender based Violence/Sexual Exploitation Abuse/Sexual Harrasment/GbV/SEA/SH) dan Kekerasan terhadap Anak (Violence Against Children/VAC),
- b. Memastikan bahwa semua personel, mitra kerja, dan pemangku kepentingan lainnya mendapatkan perlakuan yang sama dengan rasa hormat dan saling menghargai, tanpa adanya diskriminasi maupun ancaman dan kekerasan, serta
- c. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan bentuk Pencegahan Kekerasan berbasis Gender/Eksploitasi Seksual/Penghinaan Seksual (Gender based Violence/Sexual Exploitation Abuse/Sexual Harrasment/GbV/SEA/SH) dan Kekerasan terhadap Anak (Violence Against Children/VAC) melalui:
 - 1. tidak terlibat dalam kekerasan berbasis gender, seperti misalnya: penghinaan seksual, eksploitasi seksual, kekerasan seksual, termasuk juga terhadap individual dibawah usia 18 tahun,
 - 2. melaporkan berbagai bentuk tindak kekerasan tersebut , jika terjadi pelanggaran yang dapat menimbulkan dampak serius maka pemberhentian dan pelaporan terhadap tindakan tersebut akan dilakukan,
 - 3. menerapkan zero tolerance terhadap kekerasan berbasis gender terhadap rekan kerja, penyedia jasa, dan pemangku kepentingan lainnya yang terlibat didalam kegiatan proyek dengan melakukan pencegahan GbV/SEA/SH dan VAC, dan
 - 4. Memantau pelaksanaan pencegahan GbV dilingkup proyek dan membuat laporan terkait dengan kasus pelanggaran terhadap GbV/SEA/SH dan VAC, insiden, maupun bentuk kecelakaan kerja sesuai dengan mekanisme Grievance Redress Mechanism (GRM) yang diberlakukan.


PEMBIAYAAN

Pengadaan Asisten Tenaga Ahli Pengembangan Perkotaan ini dibiayai dari dana Hibah Luar Negeri (HLN) Bank Dunia (hibah nomor TF 0B8114) untuk kegiatan *Global Environment Facility Indonesia Sustainable Cities Impact Project* (GEF-SCIP) yang dialokasikan pada DIPA Direktorat Permukiman dan Kawasan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas.

Penandatanganan kontrak dapat dilakukan setelah DIPA/DPA disahkan. Apabila DIPA/DPA tidak disetujui atau anggaran yang disahkan tidak mencukupi, maka tidak dapat dilanjutkan dengan kontrak. Selain itu apabila terdapat peraturan lebih lanjut terkait larangan atas proses seleksi ini, maka tidak dapat dilanjutkan dengan proses kontrak. Atas gagalnya kontrak terhadap seleksi ini, maka peserta yang sudah dinyatakan sebagai pemenang, tidak dapat menuntut ganti rugi apapun, serta pokja pemilihan dan Kementerian PPN/Bappenas dibebaskan dari segala tuntutan

LAMPIRAN 1

Desain Proyek didasarkan pada tiga blok bangunan utama yang sesuai dengan tiga komponen utama proyek: i) perencanaan pembangunan terpadu, di mana pendekatan berbasis wilayah dan koridor digunakan untuk perencanaan tata ruang dan identifikasi jalur investasi modal untuk mendorong perubahan iklim (mitigasi dan adaptasi) dan hasil-hasil lingkungan hidup, termasuk yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati, dari pembangunan perkotaan, ii) menyiapkan sub-proyek investasi yang spesifik untuk wilayah tertentu (berdasarkan hasil dari blok bangunan pertama), yang disesuaikan dengan kebutuhan kota, dan mengintegrasikan solusi-solusi berbasis alam di dalam menu keberlanjutan perkotaan dari pilihan-pilihan investasi, iii) menyiapkan panduan terstruktur, penilaian kredit serta peningkatan kapasitas dalam hal pendanaan infrastruktur untuk membantu kota-kota mengidentifikasi pendekatan-pendekatan pendanaan yang inovatif untuk melengkapi investasi sektor publik. Ketiga blok bangunan tersebut didukung oleh dua komponen proyek lintas sektoral mengenai dialog kebijakan dan manajemen proyek (Gambar 1).



Gambar-1 Hubungan Keseluruhan Komponen Proyek

Komponen 1: Perencanaan tata ruang dan manajemen perkotaan yang terintegrasi: Komponen ini akan mendorong perencanaan pembangunan terpadu di tingkat nasional dan kota: (i) Di tingkat nasional akan mendukung rencana pembangunan perkotaan yang berwawasan lingkungan; (ii) Di tingkat kota akan mendukung penyusunan rencana pembangunan di tingkat kota dan kawasan/koridor yang meningkatkan penyertaan pertimbangan lingkungan hidup dan perubahan iklim. Kegiatan-kegiatan yang dibiayai dalam komponen ini meliputi Strategic Environmental and Social Assessments (SESA), rencana investasi modal untuk area dan koridor prioritas, dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan rencana kota setempat untuk

menggunakan analisis yang kuat (seperti analisis daya dukung) serta mengintegrasikan alat dan pendekatan perencanaan di tingkat masyarakat dalam rencana pembangunan di tingkat kota dan area/koridor.

Komponen 2: Mengkatalisasi investasi terpadu di area prioritas: Komponen ini akan mendukung kota-kota untuk mempersiapkan sub-proyek di dalam koridor dan area prioritas yang telah diidentifikasi dalam Komponen 1. Fokusnya adalah pada proyek-proyek yang meningkatkan hasil lingkungan dan perubahan iklim, termasuk tentang mitigasi dan keanekaragaman hayati. Sub-proyek akan berfokus pada lima sektor: ekonomi sirkular dan pengelolaan limbah, pengelolaan air hujan dan air limbah, efisiensi energi dan energi terbarukan, transportasi berkelanjutan dan keanekaragaman hayati perkotaan. Komponen ini bertujuan untuk mengidentifikasi investasi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing kota. Keluaran yang dapat dibiayai di bawah komponen ini termasuk *Feasibility Study* (FS), kriteria kesiapan sektoral, *Detail Engineering Design* (DED), *Urban Design*, *Environmental and Social Impact Assessments* (ESIA), laporan keanekaragaman hayati di tingkat proyek, dan lain-lain. Tidak akan ada kegiatan infrastruktur hilir fisik yang dibiayai sebagai bagian dari Komponen ini.

Komponen 3: Mengujicobakan pendekatan dan instrumen pembiayaan yang inovatif: (i) memberikan dukungan untuk mengidentifikasi modalitas pembiayaan alternatif dan inovatif melalui kombinasi pinjaman, hibah, dan keterlibatan sektor swasta, seperti kemitraan publik-swasta (PPP) untuk proyek-proyek di dalam koridor dan area prioritas yang diidentifikasi dalam Komponen 2; (ii) peningkatan kapasitas pemerintah daerah untuk mengakses sumber-sumber keuangan alternatif untuk investasi keuangan yang ramah lingkungan di luar transfer nasional. Kota-kota akan menerima dukungan untuk mengidentifikasi kriteria dan indikator rinci untuk memilih proyek yang sesuai untuk pembiayaan sektor swasta, dan untuk mengidentifikasi dan merancang mekanisme berbasis lahan yang sesuai, seperti instrumen *land value capture* (LVC), mekanisme berbasis kelautan, seperti obligasi biru kota, serta hibah yang sesuai dengan konteks kota-kota sekunder di Indonesia; (iii) kota-kota yang berpartisipasi juga akan dibantu untuk mengevaluasi sendiri risiko kredit mereka, memprediksi kemampuan mereka untuk membayar kembali kewajiban, dan melakukan penilaian implisit terhadap ketahanan keuangan mereka.

Komponen 4: Dialog kebijakan dan manajemen pengetahuan: Komponen ini akan mendukung keterlibatan para pemangku kepentingan terkait dalam serangkaian dialog kebijakan dan pertukaran pengetahuan untuk mendorong perubahan perilaku ramah lingkungan di masyarakat dan transformasi perkotaan. Tim Koordinasi Pembangunan Perkotaan Nasional (TKPPN) juga akan dimanfaatkan untuk memperdalam dialog kebijakan. Pendanaan untuk acara berbagi pengetahuan global wajib yang diharapkan akan dihadiri oleh pemerintah kota dan pemerintah nasional di bawah GEF-7 juga disertakan. Kegiatan untuk perubahan perilaku terkait masyarakat juga akan didanai, misalnya kegiatan seputar agenda limbah padat. Proses kolaboratif dengan para pemangku kepentingan akan dapat menginspirasi rekomendasi dan tindakan di tingkat lokal, nasional dan regional untuk memajukan agenda keberlanjutan perkotaan. Materi yang dikembangkan melalui proyek ini, seperti panduan teknis, akan dibagikan kepada kota-kota non-proyek untuk berbagi pengetahuan, sehingga dapat berkontribusi dalam memaksimalkan dampak dari proyek ini, misalnya strategi investasi hijau, persiapan proyek, dll. Komponen ini juga dirancang untuk mendorong pertukaran pengetahuan antara kota-kota di Indonesia dan menghubungkannya dengan LCDI, serta Global Platform for Sustainable Cities (GPSC) dari GEF.

Komponen 5: Manajemen proyek: Tujuan dari komponen ini adalah untuk memastikan pelaksanaan kegiatan proyek yang efektif dan efisien untuk mencapai PDO. Untuk mencapai hal ini, Komponen ini akan mendukung Central Project Monitoring Unit (CPMU) dan semua Project Implementing Units (PIU) dalam pengelolaan dan pelaksanaan proyek secara keseluruhan, termasuk aspek teknis, fidusia, pengadaan, dan perlindungan lingkungan dan sosial, serta aspek pemantauan dan evaluasi dan pelaporan.